



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT KECAMATAN KALIANGKRIK
Jl. Lettu Wakidi No 03 Kaliangkrik (0293)5510803.Pos.65153

KEPUTUSAN
KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 188.4 / 273 / 20.13.UPT / 2013

TENTANG
PENYELENGGARAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AMANAH
KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2013

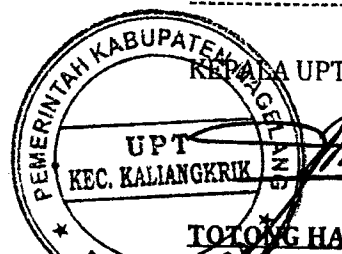
KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a dipandang perlu untuk menyelenggarakan PKBM.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 10 Januari 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - 3. Program Kerja Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk nama terlampir sebagai Ketua dan Bendahara Penyelenggara Program PKBM Tahun 2013.
- Kedua :** Tugas dan wewenang penyelenggara :
- a) Menyiapkan pelaksanaan program PKBM Tahun 2013;
 - b) Mengatur keuangan program PKBM Tahun 2013.
- Ketiga :** Biaya pelaksanaan program ini dibebankan dana blockgrant penyelenggaraan program PKBM Tahun 2013.
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Kaliangkrik
Pada tanggal : 5 Desember 2013



TOTO G HARIYONO, S.Pd